



**SURAT EDARAN
NOMOR 5 TAHUN 2025**

Tentang

**JAM KERJA PEGAWAI UNIVERSITAS DIPONEGORO
PADA BULAN RAMADHAN 1446 HIJRIAH**

Yth. Pimpinan Organ/Unit Kerja
di Universitas Diponegoro
Semarang.

Memperhatikan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 5 Tahun 2025 tentang Jam Kerja Aparatur Sipil Negara Selama Bulan Ramadhan 1446 H di Lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, dalam rangka peningkatan kualitas ibadah puasa pada bulan Ramadhan 1446 H, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Jam kerja pegawai pada bulan Ramadhan 1446 H sebagai berikut:
 - a. bagi Unit Kerja yang memberlakukan 5 (lima) hari kerja:

1) Hari Senin sampai dengan Kamis	Pukul: 08.00 – 15.00
Waktu Istirahat	Pukul: 12.00 – 12.30
2) Hari Jumat	Pukul: 08.00 – 15.30
Waktu Istirahat	Pukul: 11.30 – 12.30
 - b. bagi Unit Kerja yang memberlakukan 6 (enam) hari kerja:

1) Hari Senin sampai dengan Kamis, dan Sabtu	Pukul: 08.00 – 14.00
Waktu Istirahat	Pukul: 12.00 – 12.30
2) Hari Jumat	Pukul: 08.00 – 14.00
Waktu Istirahat	Pukul: 11.30 – 12.30
2. Jumlah jam kerja efektif selama bulan Ramadhan 1446 H memenuhi minimal 32,5 jam (tiga puluh dua jam dan tiga puluh menit) per minggu.
3. Pimpinan Organ/Unit Kerja memastikan bahwa pelaksanaan jam kerja pada bulan Ramadhan 1446 H tidak mengurangi produktivitas dan pencapaian kinerja Pegawai Undip dan kinerja Organ/Unit Kerja, serta tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik.

Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Semarang, 28 Februari 2025

Rektor



Prof. Dr. Suharnomo, S.E., M.Si.
NIP. 197007221998021002